



BUPATI JEMBRANA

Negara, 10 Agustus 2021

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah
2. Para Asisten Sekretaris Daerah
3. Para Staf Ahli Bupati
4. Inspektur/Sekwan/Kepala Badan/Dinas/Bagian/Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana
5. Para Camat se-Kabupaten Jembrana

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/1800/BKPSDM/2021

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

I. Dasar Pelaksanaan

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

II. Tujuan

Tujuan dilaksanakan penyesuaian system kerja pegawai Aparatur Sipil Negara adalah untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif.
2. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di Pemerintah Kabupaten Jembrana

III. Pelaksanaan

1. Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan.
2. Penyesuaian system kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Covid-19 adalah sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah pada sektor kritikal antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana, Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Rumah Sakit Umum Kabupaten Jembrana, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Office (WFO);
 - b. Perangkat Daerah yang tidak termasuk pada huruf a Diberlakukan kehadiran staf maksimal 25% (dua puluh lima persen) Work From Office dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apabila terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat /pegawai di kantor, Pimpinan Perangkat Daerah dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum Pejabat/Pegawai yang hadir di kantor;
 - c. Apabila terdapat kantin/tempat makan pada kantor, agar tetap memperhatikan protokol Kesehatan dan tidak melayani makan/minum di tempat;
 - d. bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin suntik 1), surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan kartu

vaksin (minimal vaksin suntik 1), surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan untuk menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen, surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan Barcode/QRCode; dan

- e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (Work From Home) wajib:
- 1) Memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan;
 - 2) Membatasi aktivitas di luar rumah dan tidak boleh berkerumun;
 - 3) Menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6 (enam) M: Memakai masker standard dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun, dan Mentaati aturan.

IV. Penutup

Surat Edaran ini berlaku mulai hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Dengan berlakunya surat edaran ini maka Surat Edaran Bupati Nomor 800/1781/BKPSDM/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana tidak berlaku lagi.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggungjawab, atas perhatiannya diucapkan terimakasih



TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Wakil BupatiJemberana di Negara;
2. Ketua DPRD KabupatenJemberana;
3. Peringgal.